



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RESA SUSANTO Bin MUJIYONO ;**
Tempat lahir : Bantul ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/07 Agustus 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pedukuhan II RT 006/003 Desa Bugel Kec.Panjatan
Kab.Kulon Progo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 s/d tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 s/d tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Januari 2024 s/d tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H. kesemuanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum “Nyi Ageng Serang” yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.2 Sebokarang Wates Kulon Progo D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kulon Progo 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 2 Januari 2024 di bawah register Nomor 05/SK.K/I/2024/PN Wat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:

1. Menyatakan terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;
 - **Dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) lembar foto situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto akun dengan nama "Rezapekok12" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto permainan "WILD BOUNTY" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto menu Deposit pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701 IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto menu Withdraw pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto rekening bandar pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto akun aplikasi dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088238402254 pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955 IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719;2 (dua) lembar foto riwayat transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719.3 (tiga) lembar foto transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCDEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa membuat akun di Situs GERCEP88 dengan cara membuka aplikasi Chrome melalui Handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik Terdakwa lalu mencari Situs GERCEP88 dan mendaftar akun dengan memasukkan nomor Handphone dan email Terdakwa serta akun DANA. Kemudian Terdakwa terdaftar dalam Situs GERCEP88 tersebut dengan nama akun REZAPEKOK12.
- Kemudian untuk bisa menggunakan akun REZAPEKOK12 tersebut, Terdakwa harus mengisi saldo uang (TopUp) ke akun DANA tersebut setelah terisi saldo lalu Terdakwa deposit sejumlah uang melalui akun DANA tersebut kedalam akun REZAPEKOK12 dengan menekan tombol deposit.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa deposit dana ke dalam akun REZAPEKOK12 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.23.162,- (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah), Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan Rp. Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Kemudian saat Terdakwa pada malam tersebut berada di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo, Terdakwa membuka beranda GERCEP88. Kemudian dalam beranda tersebut banyak pilihan perjudian yang salah satunya Slot Wild Bounty. Setelah Terdakwa menemukan Slot Wild Bounty kemudian Terdakwa masuk ke permainan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa mengatur bet (pasangan). Setelah itu Terdakwa memulai permainannya dengan menekan tombol spin (tombol putaran). Dalam menekan spin tersebut untuk memperoleh Scatter (Spin Gratis) sebanyak tiga scatter. Tujuan memperoleh 3 scatter tersebut untuk memperoleh spin gratis sebanyak 8 kali yang akan memperbesar perkalian. Bahwa apabila sekali spin perkalian di lipatkan sebanyak 1 kali apabila terdapat gambar yang sama dalam tiga baris awal apabila ada gambar yang sama kembali dalam satu spin akan dilipatkan kembali 2 kali, 4 kali 6 kali 8 kali 16 Kali 24 kali.
- Kemudian apabila tidak menekan spin, maka Terdakwa membeli fitur spin gratis dalam bet Rp 400 pembelian fitur spin seharga Rp 35.000,- yang mendapatkan 8 kali spin putaran yang kelipatannya lebih besar di bandingkan spin manual.
- Dalam permainan judi Slot Wild Bounty dikatakan menang apabila saldo dari spin manual atau membeli fitur spin bertambah melebihi pasangan yang dipertaruhkan. Dan dikatakan kalah apabila saldo dari spin manual ataupun membeli fitur spin lebih sedikit dari besarnya pasangan yang ditaruhkan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk mengambil uang kemenangan dalam permainan judi tersebut dengan cara kembali ke beranda GERCEP88 lalu Terdakwa tekan tombol Withdraw dan memasukkan jumlah uang yang akan di tarik. Setelah itu uang akan masuk ke saldo Dana. Setelah uang masuk ke aplikasi dana kemudian Terdakwa datang ke indomart atau alfamart untuk menarik uang tersebut.
- Selanjutnya ketika Terdakwa sedang bermain judi slot tersebut, datang beberapa Anggota Polres Kulon Progo yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung Sam terdapat beberapa orang bermain judi slot, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diproses secara hukum.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa membuat akun di Situs GERCEP88 dengan cara membuka aplikasi Chrome melalui Handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik Terdakwa lalu mencari Situs GERCEP88 dan mendaftar akun dengan memasukan nomor Handphone dan email Terdakwa serta akun DANA.Kemudian Terdakwa terdaftar dalam Situs GERCEP88 tersebut dengan nama akun REZAPEKOK12.
- Kemudian untuk bisa menggunakan akun REZAPEKOK12 tersebut, Terdakwa harus mengisi saldo uang (TopUp) ke akun DANA tersebut setelah terisi saldo lalu Terdakwa deposit sejumlah uang melalui akun DANA tersebut kedalam akun REZAPEKOK12 dengan menekan tombol deposit.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa deposit dana ke dalam akun REZAPEKOK12 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.162,- (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah), Rp.50.353,- (lima puluh tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan Rp. Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Kemudian saat Terdakwa pada malam tersebut berada di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo, Terdakwa membuka beranda GERCEP88. Kemudian dalam beranda tersebut banyak pilihan perjudian yang salah satunya Slot Wild Bounty. Setelah Terdakwa menemukan Slot Wild Bounty kemudian Terdakwa masuk ke permainan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa mengatur bet (pasangan).Setelah itu Terdakwa memulai permainannya dengan menekan tombol spin (tombol putaran). Dalam menekan spin tersebut untuk memperoleh Scatter (Spin Gratis) sebanyak tiga scatter. Tujuan memperoleh 3 scatter tersebut untuk memperoleh spin gratis sebanyak 8 kali yang akan memperbesar perkalian. Bahwa apabila sekali spin perkalian di lipatkan sebanyak 1 kali apabila terdapat gambar yang sama dalam tiga baris awal apabila ada gambar yang sama kembali dalam satu spin akan dilipatkan kembali 2 kali, 4 kali 6 kali 8 kali 16 Kali 24 kali.

- Kemudian apabila tidak menekan spin, maka Terdakwa membeli fitur spin gratis dalam bet Rp 400 pembelian fitur spin seharga Rp 35.000,- yang mendapatkan 8 kali spin putaran yang kelipatannya lebih besar di dibandingkan spin manual.
- Dalam permainan judi Slot Wild Bounty dikatakan menang apabila saldo dari spin manual atau membeli fitur spin bertambah melebihi pasangan yang dipertaruhkan. Dan dikatakan kalah apabila saldo dari spin manual ataupun membeli fitur spin lebih sedikit dari besarnya pasangan yang ditaruhkan.
- Kemudian untuk mengambil uang kemenangan dalam permainan judi tersebut dengan cara kembali ke beranda GERCEP88 lalu Terdakwa tekan tombol Withdraw dan memasukkan jumlah uang yang akan di tarik. Setelah itu uang akan masuk ke saldo Dana. Setelah uang masuk ke aplikasi dana kemudian Terdakwa datang ke indomart atau alfamart untuk menarik uang tersebut.
- Selanjutnya ketika Terdakwa sedang bermain judi slot tersebut, datang beberapa Anggota Polres Kulon Progo yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung Sam terdapat beberapa orang bermain judi slot, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diproses secara hukum.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa membuat akun di Situs GERCEP88 dengan cara membuka aplikasi Chrome melalui Handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik Terdakwa lalu mencari Situs GERCEP88 dan mendaftar akun dengan memasukkan nomor Handphone dan email Terdakwa serta akun DANA.Kemudian Terdakwa terdaftar dalam Situs GERCEP88 tersebut dengan nama akun REZAPEKOK12.
- Kemudian untuk bisa menggunakan akun REZAPEKOK12 tersebut, Terdakwa harus mengisi saldo uang (TopUp) ke akun DANA tersebut setelah terisi saldo lalu Terdakwa deposit sejumlah uang melalui akun DANA tersebut kedalam akun REZAPEKOK12 dengan menekan tombol deposit.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa deposit dana ke dalam akun REZAPEKOK12 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.23.162,- (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah), Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan Rp. Rp.50.353,- (lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Kemudian saat Terdakwa pada malam tersebut berada di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo, Terdakwa membuka beranda GERCEP88. Kemudian dalam beranda tersebut banyak pilihan perjudian yang salah satunya Slot Wild Bounty. Setelah Terdakwa menemukan Slot Wild Bounty kemudian Terdakwa masuk ke permainan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa mengatur bet (pasangan).Setelah itu Terdakwa memulai permainannya dengan menekan tombol spin (tombol putaran). Dalam menekan spin tersebut untuk memperoleh Scatter (Spin Gratis) sebanyak tiga scatter. Tujuan memperoleh 3 scatter tersebut untuk memperoleh spin gratis sebanyak 8 kali yang akan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbesar perkalian. Bahwa apabila sekali spin perkalian di lipatkan sebanyak 1 kali apabila terdapat gambar yang sama dalam tiga baris awal apabila ada gambar yang sama kembali dalam satu spin akan dilipatkan kembali 2 kali, 4 kali 6 kali 8 kali 16 Kali 24 kali.

- Kemudian apabila tidak menekan spin, maka Terdakwa membeli fitur spin gratis dalam bet Rp 400 pembelian fitur spin seharga Rp 35.000,- yang mendapatkan 8 kali spin putaran yang kelipatannya lebih besar di bandingkan spin manual.
- Dalam permainan judi Slot Wild Bounty dikatakan menang apabila saldo dari spin manual atau membeli fitur spin bertambah melebihi pasangan yang dipertaruhkan. Dan dikatakan kalah apabila saldo dari spin manual ataupun membeli fitur spin lebih sedikit dari besarnya pasangan yang ditaruhkan.
- Kemudian untuk mengambil uang kemenangan dalam permainan judi tersebut dengan cara kembali ke beranda GERCEP88 lalu Terdakwa tekan tombol Withdraw dan memasukkan jumlah uang yang akan di tarik. Setelah itu uang akan masuk ke saldo Dana. Setelah uang masuk ke aplikasi dana kemudian Terdakwa datang ke indomart atau alfamart untuk menarik uang tersebut.
- Selanjutnya ketika Terdakwa sedang bermain judi slot tersebut, datang beberapa Anggota Polres Kulon Progo yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung Sam terdapat beberapa orang bermain judi slot, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diproses secara hukum.
- Bahwa tempat untuk melakukan perjudian tersebut di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. Cipta Widhadi, SH ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi menangkap terdakwa di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena bermain judi online ;
- Bahwa terdakwa bermain judi online di Situs GERCEP88 dengan nama akun REZAPEKOK12 dan jenis permainan Slot Wild Bounty,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : pemain masuk ke website kemudian memasukkan akun, deposit uang dengan top up uang ke DANA dan mulai main, jika deposit bertambah maka menang. Pemain taruhan mulai dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp.800,- (delapan ratus rupiah), Rp.1200,- (seribu dua ratus rupiah) kemudian menekan spin nanti pada layar akan muncul berbagai gambar/symbol tersebut akan hilang apabila ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa bulan bermain judi online dan terdakwa sendiri ada pekerjaan lain;
- Bahwa untuk website yang dibuka terdakwa adalah dilarang dan tidak ada ijin untuk situs tersebut, permainan dalam judi online tersebut sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Suhud Cahyadi, SH;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi menangkap terdakwa di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena bermain judi online ;
- Bahwa terdakwa bermain judi online di Situs GERCEP88 dengan nama akun REZAPEKOK12 dan jenis permainannya Slot Wild Bounty,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : pemain masuk ke website kemudian memasukkan akun, deposit uang dengan top up uang ke DANA dan mulai main, jika deposit bertambah maka menang. Pemain taruhan mulai dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp.800,- (delapan ratus rupiah), Rp.1200,- (seribu dua ratus rupiah) kemudian menekan spin nanti pada layar akan muncul berbagai gambar/symbol tersebut akan hilang apabila ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa bulan bermain judi online dan terdakwa sendiri ada pekerjaan lain;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk website yang dibuka terdakwa adalah dilarang dan tidak ada ijin untuk situs tersebut, permainan dalam judi online tersebut sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Hanif Abdul Fattah Bin Suharyadi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi ditangkap pihak Kepolisian di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena judi online;
- Bahwa untuk permainan judi online tersebut, terlebih dahulu saksi akan buat akun di situs ASIA77 dengan nama akun sumanto772 pasword pecellele1. Selain itu saksi juga buka situs LUXURY333 dengan nama akun mantov2 pasword pecellele1;
- Bahwa saksi bermain dengan hp infinix hot, setelah mempunyai akun saksi akan top up akun DANA terlebih dahulu melalui qris dan ditransfer ke PG Soft setelah itu saksi memilih permainan LUCKY NERO dan MAHJONGS WAYS 2;
- Bahwa cara saksi melakukan permainan di LUCKY NEKO dan MAHJONG WAYS 2 yaitu dengan memilih taruhan mulai dari dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp. 600,- (enam ratus rupiah) dan seterusnya, setelah itu kemudian menekan spin sampai mendapatkan gambar yang sama minimal 3 kolom dari total 6 kolom, atau jika dapat memecahkan 6 gambar pada 6 kolom maka pemain mendapatkan kemenangan dan deposit uang bertambah;
- Bahwa saksi datang ke lokasi warung sekitar pukul 9 malam, pada saat ditangkap posisi saksi menang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi bermain judi online tersebut baru beberapa bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Rido Dwijaya Als Tigor Bin Agus Wajatmo (Alm) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi ditangkap pihak Kepolisian di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena judi online;
- Bahwa awal mula bermain saksi membuat akun di Situs GACO88 dan mendaftar akun dengan nama akun minggato1 dan password minggato1. Setelah terdaftar saksi pilih permainan Gates of Olympus;
- Bahwa cara permainannya taruhan mulai dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp.800,- (delapan ratus rupiah), Rp.1200,- (seribu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) kemudian menekan tombol spin nanti pada layar akan muncul berbagai gambar/symbol tersebut akan hilang apabila ada minimal 6/8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 6/8 gambar/symbol yang sama;

- Bahwa dalam bermain tersebut sifatnya untung-untungan, dikatakan kalah jika saldo habis dan dengan taruhan Rp.200,- (dua ratus rupiah) bisa mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi masih kuliah dan bermain judi online baru 1 (satu) tahunan, alasan saksi bermain judi online adalah untuk menghabiskan sisa deposit dan pada saat ditangkap saksi sudah kalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Sunarto :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah dukuh ditempat tinggal terdakwa dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 300 meter;
- Bahwa terdakwa aktif di kegiatan karang taruna dan kepribadian terdakwa sendiri orangnya baik jika diminta tolong pasti mau;
- Bahwa terdakwa sudah tidak sekolah dan sekarang bekerja di bengkel ;
- Bahwa saksi menyampaikan supaya kejadian yang dialami terdakwa dijadikan pengalaman dan supaya kegiatan yang dilarang untuk ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto akun dengan nama "Rezapekok12" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto permainan "WILD BOUNTY" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto menu Deposit pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701 IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto menu Withdraw pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto rekening bandar pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto akun aplikasi dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955 IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719;2 (dua) lembar foto riwayat transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719.3 (tiga) lembar foto transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena judi online;
- Bahwa terdakwa mempunyai akun dengan nama akun REZAPEKOK12, selanjutnya terdakwa akan topup ke akun dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian bermain judi online di Situs GERCEP88 dan jenis permainannya Slot Wild Bounty, setelah masuk ke permainan wild bounty, terdakwa mengatur bet (pasangan), setelah itu menekan tombol spin untuk memperoleh gambar yang sama;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : pemain masuk ke website kemudian memasukkan akun, deposit uang dengan top up uang ke DANA dan mulai main, jika deposit bertambah maka menang. Pemain taruhan mulai dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp.800,- (delapan ratus rupiah), Rp.1200,- (seribu dua ratus rupiah) kemudian menekan spin nanti pada layar akan muncul berbagai gambar/symbol tersebut akan hilang apabila ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama ;
- Bahwa dalam permainan judi Slot Wild Bounty dikatakan menang apabila saldo dari spin manual atau membeli fitur spin bertambah melebihi pasangan yang dipertaruhkan dan dikatakan kalah apabila saldo dari spin manual ataupun membeli fitur spin lebih sedikit dari besarnya pasangan yang ditaruhkan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, terdakwa top up Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan pada saat ditangkap terdakwa dalam posisi kalah bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi (*a charge* dan *a de charge*) dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Cipta Widhadi, SH dan Suhud Cahyadi, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena judi online;
- Bahwa terdakwa mempunyai akun dengan nama akun REZAPEKOK12, selanjutnya terdakwa akan topup ke akun dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian bermain judi online di Situs GERCEP88 dan jenis permainannya Slot Wild Bounty, setelah masuk ke permainan wild bounty, terdakwa mengatur bet (pasangan), setelah itu menekan tombol spin untuk memperoleh gambar yang sama;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : pemain masuk ke website kemudian memasukkan akun, deposit uang dengan top up uang ke DANA dan mulai main, jika deposit bertambah maka menang. Pemain taruhan mulai dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp.800,- (delapan ratus rupiah), Rp.1200,- (seribu dua ratus rupiah) kemudian menekan spin nanti pada layar akan muncul berbagai gambar/symbol tersebut akan hilang apabila ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama ;

- Bahwa dalam permainan judi Slot Wild Bounty dikatakan menang apabila saldo dari spin manual atau membeli fitur spin bertambah melebihi pasangan yang dipertaruhkan dan dikatakan kalah apabila saldo dari spin manual ataupun membeli fitur spin lebih sedikit dari besarnya pasangan yang ditaruhkan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, terdakwa top up Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan pada saat ditangkap terdakwa dalam posisi kalah bermain;
- Bahwa untuk website yang dibuka terdakwa adalah dilarang dan tidak ada ijin untuk situs tersebut, permainan dalam judi online tersebut sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; **Atau Ketiga** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Cipta Widhadi, SH dan Suhud Cahyadi, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) di Depan Warung SAM Jl.KH.Hisam RT 41/21 Dukuh XI Kec.Panjatan Kab.Kulon Progo karena judi online;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai akun dengan nama akun REZAPEKOK12, selanjutnya terdakwa akan topup ke akun dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian bermain judi online di Situs GERCEP88 dan jenis permainannya Slot Wild Bounty, setelah masuk ke permainan wild bounty, terdakwa mengatur bet (pasangan), setelah itu menekan tombol spin untuk memperoleh gambar yang sama;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : pemain masuk ke website kemudian memasukkan akun, deposit uang dengan top up uang ke DANA dan mulai main, jika deposit bertambah maka menang. Pemain taruhan mulai dari Rp.200,- (dua ratus rupiah), Rp.400,- (empat ratus rupiah), Rp.800,- (delapan ratus rupiah), Rp.1200,- (seribu dua ratus rupiah) kemudian menekan spin nanti pada layar akan muncul berbagai gambar/symbol tersebut akan hilang apabila ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 (delapan) gambar/symbol yang sama ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Slot Wild Bounty dikatakan menang apabila saldo dari spin manual atau membeli fitur spin bertambah melebihi pasangan yang dipertaruhkan dan dikatakan kalah apabila saldo dari spin manual ataupun membeli fitur spin lebih sedikit dari besarnya pasangan yang ditaruhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa bermain judi online kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, terdakwa top up Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan pada saat ditangkap terdakwa dalam posisi kalah bermain;

Menimbang, bahwa untuk website yang dibuka terdakwa adalah dilarang dan tidak ada ijin untuk situs tersebut, permainan dalam judi online tersebut sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi“;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alas an-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto akun dengan nama "Rezapekok12" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;1 (satu) lembar foto permainan "WILD BOUNTY" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863144042525719;1 (satu) lembar foto menu Deposit pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701 IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto menu Withdraw pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto rekening bandar pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;1 (satu) lembar foto akun aplikasi dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955 IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719;2 (dua) lembar foto riwayat transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719.3 (tiga) lembar foto transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya sesuai dan tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Resa Susanto Bin Mujiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar foto situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;
- 1 (satu) lembar foto akun dengan nama "Rezapekok12" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;
- 1 (satu) lembar foto permainan "WILD BOUNTY" di situs judi online dengan nama "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 : 863144042525719;
- 1 (satu) lembar foto menu Deposit pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701 IMEI 2 863144042525719;
- 1 (satu) lembar foto menu Withdraw pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;
- 1 (satu) lembar foto rekening bandar pada situs judi online "GERCEP 88" pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719;
- 1 (satu) lembar foto akun aplikasi dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955 IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719;
- 2 (dua) lembar foto riwayat transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening bandar di situs "GERCEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2 863144042525719.

- 3 (tiga) lembar foto transaksi uang taruhan/deposit dari akun dompet digital jenis DANA atas nama ESTI LISTIANI dengan nomor 088238402254 kepada rekening bandar di situs "GERCDEP 88" melalui fitur QRIS pada handphone merk merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor kartu terpasang 087819441955, IMEI 1: 863144042525701, IMEI 2: 863144042525719.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami: Nurjenita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., S.H., M.H. dan Evi Insiyati, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H., M.H.

TTD

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

NURJENITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Wat